



Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari *Illegal Mining* pada Tingkat Penyidikan

Nirdes Ali^{1*}, Iyah Faniyah²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: nirdesali99@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 13/08/2023

Direvisi, 25/09/2023

Dipublikasi, 06/10/2023

Kata Kunci:

Unsur Tindak Pidana;
Illegal Mining;
Pencucian Uang;
Penyidikan

Abstrak

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pertambangan ilegal dengan menerapkan unsur unsur tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari illegal mining pada tingkat penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu sebelumnya penyidik melakukan penelusuran aset dan aktivitas keuangan tersangka sedetil mungkin. Adapun unsur unsur yang diterapkan adalah pelaku yang melakukan Perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (*legal*) dan Merupakan hasil tindak pidana. Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Kendala yang ditemui dalam penerapan unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari illegal mining di tingkat penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah dalam hal penelusuran Asset karena para tersangka ini memakai rekening atas nama orang lain. Kendala lain masalah waktu yang lama dan jarak yang jauh karena banyak yang harus diperiksa saksi, saksi ahli, PPATK juga seperti kasus yang sedang ditangani ini koordinasi bersama PPATK karena jarak jadi sulit. Sementara dalam pemberkasannya harus ada pemeriksaan dari PPATK. Surat sudah lama tapi sampai sekarang belum juga registrasinya, dikarenakan saksinya juga jauh.

Abstract

Investigators from the Ditreskrimsus Polda West Sumatra have conducted an investigation into the crime of money laundering originating from illegal mining by applying the elements of the crime of money laundering. This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The application of elements of money laundering crimes originating from illegal mining at the investigative level at the Special Criminal Investigation Directorate of the West Sumatra Regional Police, namely before investigators traced the suspect's assets and financial activities in as much detail as possible. The elements that are applied are actors who commit acts (financial or financial transactions) with the intention of hiding or disguising the origin of assets from illegal forms as if they were legal assets and were the result of a crime. . The objective element (*actus reus*) can be seen by placing, transferring, paying or spending, granting or donating, depositing, taking abroad,

Keywords:

Elements of Crime;
Illegal Mining; Money
Laundering;
Investigation

exchanging or other actions on assets (which are known or reasonably suspected to have originated from crime). Meanwhile, the subjective element (mens rea) is seen from the actions of someone who knowingly, knowingly or reasonably suspects that assets originate from the proceeds of crime, with the intention of hiding or disguising these assets. The obstacle encountered in applying the elements of the crime of money laundering originating from illegal mining at the investigative level at the Directorate of Special Criminal Investigation of the West Sumatra Regional Police is in terms of tracing assets because these suspects use accounts in other people's names. Another obstacle is the long time and the long distance, because there are many witnesses, expert witnesses, PPATK, as well as the case being handled, coordination with PPATK because distance makes it difficult. While in the filing there must be an inspection from PPATK. The letter has taken a long time but until now it has not been registered, because the witnesses are also far away.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang), yang meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian tersebut dikuasai oleh negara, hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, penguasaan oleh negara dilaksanakan oleh pemerintah.¹ Perkara pidana penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya yang mengancam keamanan dan integrasi NKRI serta menimbulkan kerugian baik dari aspek ekonomi, sosial, dan politis. Salah satunya berujung pada tindak pidana pencucian uang akibat bisnis *illegal mining*.²

Tindak pidana *Illegal Mining* merupakan tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sengketa ini berkaitan dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, baik dalam Undang-undang maupun dalam peraturan daerah yang memungkinkan ketentuan pidana diatur dalam kedua instrumen hukum itu.³

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang diundangkan tanggal 12 Januari 2009.⁴ Dalam UU Minerba terdapat 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pidana, yaitu Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 UU Minerba. Berkaitan dengan tindak pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tindak pidana, tindak pidana pokok dan tindak pidana lanjutan. Perkara pidana adalah sebuah tindak pidana yang artinya suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana,⁵ dimana peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana

¹ Danny Z. Herman, *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*, Kelompok Kerja Konservasi – Pusat Sumber Daya Geologi, Jakarta, 2009, hlm. 54

² Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 12.

³ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 54

⁴ Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila, Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 54.

⁵ Makalah Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada acara “Workshop Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan” pada tanggal 9 Juni 2009 di Hotel Birawa Jakarta Selatan.

yang termasuk subjek dan objek dari peristiwa tersebut, dan tentunya peristiwa tersebut harus terdapat perbuatannya, dan sesuai dengan yang dilukiskan dalam ketentuan hukum, yaitu dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dapat terbukti dan dipertanggungjawabkan, berlawanan dengan hukum, serta harus tersedia ancaman hukumannya.

Pengertian *money laundering* atau dalam bahasa Indonesia disebut pencucian uang, sejauh ini tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal, artinya setiap negara dapat merumuskan definisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya.⁶ Secara sederhana pencucian uang diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut uang kotor (*dirty money*), misalnya dari penyelundupan yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.

Polri dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Sumbar merupakan garda terdepan dalam hal pemberantasan PETI di Wilayah Hukum Sumatera Barat, bahkan Polda Sumbar sendiri telah menempatkan PETI sebagai kasus yang mendapat perhatian serius atau diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua elemen masyarakat. Terdapat tindak pidana pencucian uang sebagai lanjutan dari hasil yang diperoleh pada illegal mining. Perkara ini disidik oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar. Pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 pada wilayah hukum Kepolisian daerah Sumatera Barat yaitu di Kabupaten Solok Selatan, Deddy Purwanto ditangkap dengan sangkaan telah melanggar ketentuan pada Pasal 158 UU Minerba yang mengatur mengenai usaha penambangan tanpa izin. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan tersangka telah terbukti melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. Pada proses penyidikan yang dilakukan dalam pengembangan perkara terbukti tersangka juga melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap hasil penambangan illegal yang dilakukan.

Permasalahan yang dibahas adalah penerapan unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari illegal mining di tingkat penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat serta kendala-kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang penerapan unsur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari *illegal mining* pada tingkat penyidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, yang diperoleh melalui studi kepustakaan/studi dokumen dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

⁶ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Rajagrafindo, Jakarta 2003, hlm. 49.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Bisnis Illegal Meaning Pada Tingkat Penyidikan

Seorang tersangka dapat disebut TPPU oleh penyidik apabila sudah cukup bukti, maksudnya yaitu kembali lagi ke KUHAP apabila tersangka sudah kita amankan dengan barang bukti narkoba terus apabila ada barang bukti lain seperti aset yang patut dicurigai, seperti beberapa kasus yang sering terjadi di lapangan, dimana pada saat Dirkrimsus Polda Sumbar mengamankan tersangka pertambangan ilegal ditemukan barang bukti di samping itu juga ada buku tabungan atau tersangka tersebut diinformasikan ada memiliki aset yang diduga sebelumnya dia itu dalam memperoleh aset itu dari hasil pertambangan ilegal dari situ kemudian diselidiki dengan cara meminta rekening tersangka tersebut, dan melakukan pengecekan terhadap profilnya apakah layak memiliki transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profilnya misalnya dia wiraswasta pedagang tapi dalam rekeningnya itu ada transaksi yang mencurigakan seperti transaksi puluhan atau ratusan juta dalam waktu hitungan hari yang patut dicurigai karena tidak sesuai dengan profil dia yang pedagang notabene nya pedagang kecil-kecilan. Patut dicurigai bahwa rekening dia itu adalah hasil dari tindak pidana pertambangan ilegal.

Sebelum menetapkan kasus TPPU penyidik terlebih dahulu menggali berbagai informasi mengenai tersangka dan kemudian menganalisis semua sumber aset yang dimilikinya, sehingga kemudian dapat ditetapkan sebagai kasus TPPU atau tidak. Langkah kehati-hatian ini sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan kasus TPPU atas kejahatan pertambangan ilegal.

Banyak atau sedikitnya jumlah pertambangan ilegal itu tidak menentukan atau tidak jadi patokan karena kadang-kadang pertambangan tersebut memang penambang besar tapi pada saat ditangkap itu barang buktinya sedikit begitu. Selain itu, juga terdapat kasus dimana tidak adanya barang bukti pertambangan ilegal dari dia hanya dia yang mengendalikan pertambangan *illegal* tersebut, dialah pelaku utamanya karena dia yang mengendalikan memang masih ada yang di atas dia yang lebih besar itulah menjadi targer Diskrimsus Polda Sumbar karena TPPU ini juga membantu juga untuk mengungkap jaringan di atasnya karena ada transaksi keuangan atau aliran dananya yang mencurigakan itu.

Penetapan kasus TPPU tidak dilandasi dari banyak atau sedikitnya jumlah hasil pertambangan ilegal yang ditemukan pada saat penangkapan, tetapi lebih memperhatikan lamanya waktu seseorang tersangka bergelut pada bisnis pertambangan ilegal tersebut. Penetapan kasus TPPU juga dimanfaatkan untuk mengungkap kasus yang lebih besar dan mengungkap jaringan yang terlibat, sehingga bisa ditemukan tersangka-tersebut lainnya dalam tindak kejahatan ini.

Untuk mengetahui bahwa mobil atau aset yang atas nama orang lain tersebut milik tersangka perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Seperti pada sebuah kasus di lapangan dimana seorang tersangka yang baru membeli mobil sebelumnya petugas tidak mengetahui kalau tersangka tersebut memiliki satu unit mobil jumlahnya ratusan juta, namun dapat dilihat dari Riwayat transaksi tersangka di rekeningntransaksi tersangka di rekeningnya tersebut bahwa ada transaksi uang keluar atau penarikan sekian ratusan juta, yang kemudian di usut lebih dalam kemana aliran uang tersebut misalnya mengalir ke *leasing*, *leasing* tersebut akan didalami terus dari sanalah dapat ditemukan aset dari tersangka TPPU tersebut. Selain itu,

juga dapat ditemukan dari informasi masyarakat, namun seringkali dilakukan penyelipan dari rekening transaksi tersebut.

Pemisahan penyidikan tindak pidana kejahatan pertambangan ilegal dengan tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada arah dominan alat bukti permulaan. Jika dominan alat bukti permulaan kecenderungan mengarah ke tindak pidana pencucian uang maka penyidikan dapat dipisahkan. Namun, jika mengarah kepada tindak pidana pertambangan ilegal sebagai tindak pidana asal maka harus dilakukan penyidikan digabungkan sehingga dapat dibuktikan secara bersamaan secara maksimal. Pencarian alat bukti tindak pidana pencucian uang sangat bergantung pada keahlian penyidik dalam memeriksa profil seseorang atau meminta bantuan PPATK untuk memeriksa sistem keuangan (*financial system*) seseorang sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal. Di samping itu, jika tidak terdapat di dalam sistem keuangan yang dimiliki seseorang maka layaklah penyidik memeriksa hasil kekayaan yang diperolehnya atau locus delicti dari harta yang dimilikinya apakah sesuai dengan kelayakan penghasilan yang dihasilkan oleh seseorang.

Beberapa kasus kejahatan pertambangan *illegal* yang terjadi di Polda sumbar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat beberapa kasus yang ditetapkan penyidik sebagai kasus pencucian uang dari hasil kejahatan pertambangan ilegal. Di mana ditetapkannya beberapa kasus kejahatan pertambangan ilegal dan sebagai kasus pencucian uang dikarenakan adanya temuan bukti-bukti awal yang bisa dikenakan sebagai kasus pencucian uang.

Pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yaitu bersifat pribadi perorangan atau asas personal, hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas*) dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa:⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekenings vatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.

Secara teoritis, menurut Barda Nawawi Arief⁸ menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan dua cara, yakni Non Penal dan Penal. Non penal (preventif) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan. Sedangkan cara Penal (represif) merupakan pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu unsur tindak pidana pencucian uang adalah Unsur menempatkan yaitu, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, sehingga dalam penerapannya tidak

⁷ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabann Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1983, hlm. 54

⁸ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada, Jakarta, 2017, hlm. 63

diperlukan terpenuhinya seluruh elemen unsur, melainkan cukup apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana merupakan unsur selanjutnya. Maksud unsur ini adalah bahwa berdasarkan hasil penyidikan dengan keterangan Para tersangka diduga bahwa uang yang dibelanjakan tersebut adalah hasil tambang illegal yang diusahakan oleh deddy Purwanto.

Selanjutnya menurut Penyidik di Ditreskrim Polda Sumbar menjelaskan bahwa pertimbangan penerapan unsur melihat dari beberapa aspek, yakni diantaranya aspek kesalahan pelaku tindak pidana, aspek motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, aspek cara melakukan tindak pidana, aspek sikap batin pelaku tindak pidana, aspek riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, aspek sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, aspek pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, dan aspek tanggapan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁹

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal yakni tindak pidana pertambangan liar tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c bahwa adapun harta kekayaan dari hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang didapatkan dari bentuk, atau perbuatan tindak pidana dimana perbuatan tersebut dilakukan pada ruang lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana pencucian uang apabila terdapat kejahatan yang berperan penting dalam memberikan dampak baik secara langsung ataupun tidak sehingga dapat menghasilkan uang, benda, harta kekayaan yakni salah satunya adalah tindak pidana Pertambangan. Penerapan unsur pidana Tindak Pidana Pencucian Uang akibat bisnis *Illegal Mining* pada tingkat Penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dirasa sudah sesuai penerapannya dengan Teori dalam Sistem Peradilan Pidana.

Kendala Penerapan Unsur Tindak Pidana Pelaku Pencucian Uang Yang Berasal Dari Illegal Mining Pada Tingkat Penyidikan

Hambatan yuridis disini mengandung maksud tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan saja akan tetapi lebih luas lagi yakni bagian dalam dari hukum itu sendiri terdiri atas penegak hukum, hukum atau aturan dan sarana serta fasilitas. Hambatan yuridis yang dihadapi penyidik dalam pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana pertambangan ilegal), sebagai berikut:

Menurut hasil wawancara dengan penyidik pada ditreskrimsus polda sumbar¹⁰ diperoleh informasi bahwa terdapat banyak kendala dalam penerapan unsur pidana dalam kasus Pemberantasan TPPU yang sudah dilakukan koordinasi dengan perbankan namun pihak perbankan tidak mau memberikan informasi nasabahnya walaupun sudah berulang kali masukan surat karena pihak bank merasa takut jika memberikan informasi dapat menurunkan tingkat kepercayaannya terhadap Bank tersebut. Kemudian hal serupa juga terjadi pada koordinasi dengan instansi lain yakni tidak mau memberikan informasi karena rahasia. Kadang Petugas diopor ke PPATK, yang memiliki jarak yang sangat jauh. Kemudian ada

⁹ Wawancara dengan bapak AKP Kusnedi penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumbar pada tanggal 30 April 2022

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Kopol Firdaus penyidik TPPU pada Ditreskrimsus Polda Sumbar , 12 desember 2022

juga transaksi yang dilakukan secara tunai hal itu juga jadi kendala karena sangat sulit menemukan buktinya karena sebagian besar transaksi tunai tidak memiliki bukti transaksi pembayaran dan sebagian besar juga tidak ada saksi yang menyaksikan terjadinya transaksi itu.

Pengaturan mengenai pemisahan di atas penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana pertambangan ilegal) tidak secara tegas menyebutkan klausula terkait pemisahan penyidikan akan tetapi justru memuat kata “dapat” yang masih dapat diberi arti, yakni boleh dilaksanakan atau boleh tidak dilaksanakan sehingga walaupun telah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan penguatan terkait pasal di atas, yakni boleh terjadi pemisahan penyidikan. Akan tetapi, sudah sepantasnya kata “wajib” yang tercantum untuk menggantikan klausula kata dapat sehingga jika ditemukan alat bukti yang dominan mengarah kepada tindak pidana pencucian uang maka akan menjadi “wajib dipisah penyidikan” tidak lagi “dapat dipisah penyidikan”.

Selanjutnya, untuk mempertegas pemisahan penyidikan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (pertambangan ilegal) sebaiknya dipastikan bahwa hasil pemeriksaan PPATK seharusnya dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan tidak hanya sekedar rekomendasi bagi penyidik (harus dilakukan perubahan isi pasal yang mengatur perihal tersebut pada Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang) sehingga potensi untuk dilakukan pemisahan penyidikan dapat lebih besar dan tujuan dari lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dapat tercapai secara maksimal.

Kedua, Faktor Penegak Hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat.

Banyak kendala yang dialami dalam penyidikan TPPU, salah satunya dalam hal penelusuran mengenai Asset karena para tersangka ini memakai rekening atas nama orang lain. Contoh A tertangkap dalam kasus pertambangan *illegal* kemudian Asset atas nama orang lain tersebut B, C dan D seperti itu. Jadi untuk membongkar atas nama orang lain tersebut disitulah kesulitan penyidik karena itu adalah rahasia bank, karena bank mau memberikan data itu setelah dijadikan tersangka terlebih dahulu barulah bank mau memberikan data nasabahnya. Sementara B, C dan D tersebut tidak tahu keberadaannya di mana, kadang-kadang itu hanya nama-nama orang fiktif saja. Hal tersebut seringkali terjadi, dimana pelaku itu menggunakan nama fiktif. Tetapi kalau atas nama keluarga dari pelaku sendiri itu tidak sulit untuk mencari. Tapi kalau atas nama orang lain tersebut susah karena alasan undang-undang kerahasiaan bank itu.

Asset tadi yang diperbankan itu kalau bukan dia belum tersangka seperti yang dijelaskan tadi misalnya pelakunya menyimpan uang atas nama B,C dan D bank tidak mau kasih dengan kita dengan alasan B, C dan D belum tersangka begitu. Jadi salah satu cara kami membongkar Asset yang bukan atas nama dia ini kami meminta informasi ke PPATK

cuma dari PPATK ini informasi yang diberikan ke kami ini untuk mengetahui siapa identitas B, C dan D ini mau memakan waktu sampai 6 bulan kemudian ada juga 1 tahun. Sementara namanya uang dari rekening itu kan cepat berpindahnya itulah salah satu kendala. Kalau di TPPU itu kan Asset yang kita cari untuk mendapatkan uang negara itu masuk ke kas negara lagi.

Kendalanya masalah waktu yang lama dan jarak yang jauh karena banyak yang harus diperiksa saksi, saksi ahli, PPATK juga seperti kasus yang sedang ditangani ini koordinasi bersama PPATK karena jarak jadi sulit. Sementara dalam pemberkasannya harus ada pemeriksaan dari PPATK. Surat sudah lama tapi sampai sekarang belum juga registrasinya. Dikarenakan saksinya juga jauh.

KESIMPULAN

Melakukan penelusuran aset dan aktivitas keuangan tersangka sedetil mungkin pihak penyidik dapat membuat suatu regulasi khusus sehingga pihak Bank atau Lembaga keuangan dapat membuka akses dengan mudah dan tidak berbelit belit. Dalam pemeriksaan saksi, saksi ahli, PPATK penyidik dapat membuat suatu formulasi aturan yang dapat memudahkan dalam pemeriksaan saksi saksi tersebut dan tidak memakan jangka waktu lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Minera Dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada, Jakarta, 2017
- Danny Z. Herman, *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*, Kelompok Kerja Konservasi – Pusat Sumber Daya Geologi, Jakarta, 2009
- Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila, Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabann Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1983.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Rajagrafindo, Jakarta 2003
- Makalah Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada acara “*Workshop Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan*” pada tanggal 9 Juni 2009 di Hotel Birawa Jakarta Selatan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Penambangan;
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Daerah.